

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI

Artikel Jurnal Tugas Akhir (TA)

**KLAUSULA AZAS RETROAKTIF DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA
PENDAMPING DESA DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM**



ALI SUJOKO
NRP. 124124520

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Klausula Azas Retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Ali Sujoko*, Wisnu Aryo Dewanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kali Rungkut, Surabaya, 60293

Corresponding author: satriaakbar2013@gmail.com

Abstract-This study examines the application of the retroactive clause in the Village Facilitator Employment Agreement (SPK), which raises legal issues related to legal certainty and legal protection. A retroactive clause is a provision that applies an agreement retroactively to the date of signing. In practice, this is often used in Village Facilitator employment contracts to align with the government budget cycle. This creates a mismatch between the normative validity of the contract and the actual signing date, potentially violating the principle of consensualism and creating legal uncertainty and injustice for workers. The research question is whether the application of the retroactive clause in the Village Facilitator Employment Agreement (SPK) meets the principle of legal certainty and reflects the principle of justice for Village Facilitators as workers. This study aims to analyze the application of this clause based on the theory of legal certainty and examine its application from a justice perspective. The research method used is normative legal research with a case study approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively to obtain systematic legal arguments. The research results indicate that the application of the retroactive clause in the Village Facilitator's Work Agreement (SPK) does not fully meet the principle of legal certainty because it creates uncertainty regarding the start date of the employment relationship and the rights and obligations of the parties. Furthermore, the clause does not reflect the principle of justice because it creates an imbalance in the position between the government and workers, and has the potential to harm workers in fulfilling their rights. Therefore, improvements are needed in the preparation of employment contracts to align with the principles of legal certainty and legal protection and provide adequate legal protection for Village Facilitators.

Keywords: retroactive clause, employment contract, legal certainty, justice, village facilitators

Abstrak-Penelitian ini mengkaji penerapan klausula asas retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pendamping Desa yang menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum. Klausula retroaktif merupakan ketentuan yang memberlakukan perjanjian secara surut sebelum tanggal penandatanganan, yang dalam praktiknya sering digunakan dalam kontrak kerja Pendamping Desa untuk menyesuaikan dengan siklus anggaran pemerintah. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara waktu berlakunya kontrak secara normatif dan waktu penandatanganan secara faktual, sehingga berpotensi mengabaikan asas konsensualisme serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan

ketidakadilan bagi pekerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan apakah telah mencerminkan prinsip keadilan bagi Pendamping Desa sebagai pihak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausula tersebut berdasarkan teori kepastian hukum serta mengkaji penerapannya dalam perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena menimbulkan ketidakjelasan mengenai waktu mulai berlakunya hubungan kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, klausula tersebut juga belum mencerminkan prinsip keadilan karena menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pemerintah dan pekerja, serta berpotensi merugikan pekerja dalam pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam penyusunan kontrak kerja agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Pendamping Desa.

Kata kunci: klausula retroaktif, perjanjian kerja, kepastian hukum, keadilan, pendamping desa

PENDAHULUAN

Perjanjian kerja merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja (Sinaga, 2017; Sinaga & Zaluchu, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, keberlakuan perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Ali et al., 2022). Selain itu, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terutama adanya kesepakatan para pihak sebagai dasar lahirnya hubungan hukum. Dengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan kerja (Hak & Kewajiban, 2019).

Dalam praktik hubungan kerja di lingkungan pemerintahan, khususnya pada pengangkatan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Desa, ditemukan adanya klausula yang menetapkan keberlakuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) secara retroaktif (Adriansah et al., 2022; Munandar et al., 2025). Klausula retroaktif merupakan ketentuan yang menyebabkan suatu perjanjian berlaku surut sejak tanggal tertentu sebelum dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak (Risma & Cahyono, 2025). Praktik ini umumnya dilakukan untuk menyesuaikan masa kerja dengan tahun anggaran pemerintah sehingga hubungan kerja dianggap telah dimulai sejak awal tahun anggaran, meskipun

penandatanganan kontrak dilakukan pada waktu setelahnya. Dari perspektif administrasi pemerintahan, mekanisme tersebut dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap proses penganggaran dan kesinambungan pelaksanaan program. Namun, dari perspektif hukum perjanjian, pemberlakuan kontrak secara surut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kapan hubungan hukum sebenarnya lahir serta sejak kapan hak dan kewajiban para pihak mulai berlaku.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2025 yang menetapkan masa kerja sejak 3 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, sementara dalam praktiknya penandatanganan SPK dilakukan setelah tanggal tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi pemberlakuan klausula retroaktif karena hak dan kewajiban para pihak dianggap telah berlaku sebelum adanya persetujuan formal melalui penandatanganan kontrak. Keadaan demikian berpotensi menggeser prinsip konsensualisme sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian sekaligus menimbulkan ketidakpastian mengenai status hubungan kerja, pengakuan hak pekerja, maupun dasar pemberlakuan kewajiban secara surut.

Permasalahan tersebut semakin relevan ketika klausula retroaktif dikaitkan dengan praktik pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Pendamping Profesional. Pada tahun 2025, sebanyak 1.040 Pendamping Desa diberhentikan dengan alasan administratif, antara lain karena pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau menerima honorarium dari sumber pendanaan yang sama. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan melalui mekanisme yang mendasarkan keberlakuannya pada Surat Perjanjian Kerja yang berlaku secara retroaktif (Novendry, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa klausula retroaktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan hubungan kerja dan hak-hak pekerja.

Persoalan tersebut memperoleh perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia (Hastuty Christin Nalle et al., 2023). Berdasarkan Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor T/1662/LM.11-K6/0359.2025/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, Ombudsman menyimpulkan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pemutusan kontrak Tenaga Pendamping Profesional karena dilakukan tanpa didahului evaluasi kinerja sesuai prosedur (Zain et al., 2025). Ombudsman juga memberikan tindakan korektif kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku (Zuhail et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan klausula retroaktif tidak lagi berhenti pada aspek administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan perlindungan hukum yang berdampak nyata terhadap hak-hak Pendamping Desa.

Secara teoritis, keberadaan klausula retroaktif perlu dianalisis melalui teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menghendaki adanya norma yang jelas, konsisten, memiliki dasar hukum yang tegas, serta mampu memberikan prediktabilitas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dalam konteks klausula retroaktif, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan mengenai kapan hubungan kerja lahir, kapan hak dan kewajiban para pihak mulai

berlaku, serta dasar hukum yang menjadi legitimasi pemberlakuan kontrak secara surut. Sementara itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lebih lemah, baik melalui perlindungan hukum preventif maupun represif. Dalam hubungan kerja Pendamping Desa, teori tersebut menjadi penting karena pekerja memiliki posisi tawar yang tidak seimbang dengan pemerintah sebagai pemberi kerja (Muslih, 2017).

Penelitian mengenai perjanjian kerja, asas kebebasan berkontrak, maupun perlindungan hukum pekerja telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas klausula baku, hubungan industrial, atau perlindungan normatif pekerja secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah klausula retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa sebagai objek analisis dengan menggunakan perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum masih sangat terbatas. Padahal, praktik pemberlakuan kontrak secara surut dalam hubungan kerja pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja pada sektor privat karena dipengaruhi oleh mekanisme penganggaran negara dan kebijakan administratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis terhadap legitimasi klausula retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum sebagai alat analisis. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan formal klausula retroaktif berdasarkan hukum perjanjian, tetapi juga menguji apakah penerapannya telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang memadai bagi Pendamping Desa sebagai pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan klausula asas retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pendamping Desa terhadap penerapan klausula retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan, sekaligus menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan kontrak kerja Pendamping Desa yang lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan klausula asas retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pendamping Desa (Rosidi et al., 2024). Objek penelitian meliputi ketentuan hukum perjanjian, hukum ketenagakerjaan, serta penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa yang dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah praktik penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa sebagai objek penelitian, termasuk hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia yang berkaitan dengan dugaan

maladministrasi dalam keputusan kontrak Tenaga Pendamping Profesional. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan implementasinya dalam praktik sehingga dapat dianalisis kesesuaian antara pengaturan hukum dan penerapannya (Chaudhry et al., 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pendamping Profesional yang menjadi objek penelitian, serta berbagai peraturan dan keputusan administratif yang berkaitan dengan pengangkatan Pendamping Desa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang membahas hukum perjanjian, klausula retroaktif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen hukum, serta bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum (legal interpretation), argumentasi hukum (legal reasoning), dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap penerapan klausula asas retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Penerapan Klausula Retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa
 - a. Fakta Hukum Penerapan Klausula Retroaktif dalam SPK Pendamping Desa

Objek penelitian ini adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 28.1277/35/PD/P3MDDT/PPK-IV/I/2025 yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai PIHAK KESATU dengan Ali Sujoko selaku Pendamping Desa sebagai PIHAK KEDUA. SPK tersebut merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar hubungan kerja antara pemerintah sebagai pemberi kerja dengan Pendamping Desa sebagai tenaga pendamping profesional. Sebagai suatu perjanjian, SPK memuat pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang mengikat para pihak selama masa kontrak berlangsung (Soedharmanto et al., 2022).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) SPK, hubungan kerja ditetapkan berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa secara normatif masa kerja Pendamping Desa dimulai pada tanggal 3 Januari 2025. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan SPK oleh para pihak tidak dilakukan pada tanggal tersebut, melainkan setelah tanggal 3 Januari 2025. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara waktu mulai berlakunya kontrak sebagaimana ditentukan dalam klausula SPK dengan waktu tercapainya persetujuan formal melalui penandatanganan kontrak.

Selain mengatur masa kerja, SPK juga memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pengawasan, evaluasi, serta pembayaran honorarium kepada Pendamping Desa sesuai ketentuan kontrak. Di sisi lain, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas pendampingan desa, menyampaikan laporan pekerjaan melalui sistem Daily Report Pendamping (DRP), memenuhi ketentuan jam kerja, serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai imbalannya, Pendamping Desa berhak memperoleh honorarium dan bantuan biaya operasional yang pembayarannya dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.

SPK juga memberikan kewenangan kepada PIHAK KESATU untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap Pendamping Desa. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan dalam keberlanjutan hubungan kerja. Selain itu, kontrak juga mengatur kemungkinan pemutusan hubungan kerja apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan SPK.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, ditemukan bahwa klausula retroaktif dalam SPK tidak hanya berkaitan dengan penentuan waktu mulai berlakunya hubungan kerja, tetapi juga berimplikasi terhadap mulai berlakunya hak dan kewajiban para pihak, pembayaran honorarium, pelaksanaan evaluasi kinerja, pemberian sanksi, hingga kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Fakta hukum tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dan prinsip kepastian hukum.

b. Analisis Klausula Retroaktif Berdasarkan Hukum Perjanjian (Widyawati et al., 2025)

1. Analisis Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya hubungan hukum bergantung pada adanya perbuatan hukum berupa pengikatan diri para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan

demikian, suatu hubungan kontraktual pada dasarnya mulai berlaku setelah terdapat tindakan hukum yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri.

Dalam SPK Pendamping Desa, hubungan kerja dinyatakan berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025, sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan setelah tanggal tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kapan hubungan hukum sebenarnya mulai lahir. Apabila mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, hubungan hukum seharusnya lahir ketika para pihak telah melakukan tindakan hukum berupa pengikatan diri melalui perjanjian. Oleh karena itu, pemberlakuan kontrak sebelum penandatanganan menimbulkan pertanyaan apakah hubungan hukum dapat dianggap telah ada meskipun persetujuan formal belum diberikan.

Dengan demikian, penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa menunjukkan adanya perbedaan antara waktu keberlakuan kontrak yang ditentukan dalam klausula dengan waktu lahirnya hubungan hukum berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pemberlakuan kontrak secara surut masih sejalan dengan konsep lahirnya hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

2. Analisis Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Ketentuan tersebut mencerminkan asas konsensualisme, yaitu prinsip bahwa suatu hubungan kontraktual lahir karena adanya persesuaian kehendak antara para pihak. Kesepakatan menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian.

Dalam penelitian ini, persoalan utama bukan terletak pada keabsahan formal SPK sebagai suatu perjanjian, melainkan pada keberlakuan klausula retroaktif yang menyebabkan hubungan kerja dinyatakan berlaku sebelum kontrak ditandatangani. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesepakatan para pihak telah benar-benar ada ketika hubungan kerja dinyatakan telah dimulai.

Apabila hubungan kerja dianggap telah berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025, maka seluruh hak dan kewajiban para pihak secara hukum juga dianggap mulai berlaku sejak tanggal tersebut. Namun pada saat yang sama, penandatanganan kontrak sebagai bentuk persetujuan formal baru dilakukan setelah tanggal

tersebut. Kondisi demikian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara waktu mulai berlakunya kontrak dengan waktu tercapainya kesepakatan para pihak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Oleh karena itu, penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas konsensualisme karena keberlakuan hubungan kerja didahulukan dibandingkan dengan adanya persetujuan formal yang menjadi dasar lahirnya perjanjian.

3. Analisis Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak sekaligus prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa isi perjanjian yang telah disepakati wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Secara teoritis, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi maupun waktu berlakunya suatu perjanjian, termasuk menyepakati keberlakuan kontrak secara surut melalui klausula retroaktif. Dengan demikian, keberadaan klausula retroaktif pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum sepanjang merupakan hasil kesepakatan para pihak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam hubungan kerja Pendamping Desa terdapat perbedaan posisi antara pemerintah sebagai pemberi kerja dan Pendamping Desa sebagai pekerja. SPK disusun secara sepihak oleh pemberi kerja sehingga ruang bagi Pendamping Desa untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak, termasuk klausula retroaktif, menjadi sangat terbatas. Akibatnya, persetujuan terhadap klausula tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kebebasan berkontrak yang setara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam perspektif *pacta sunt servanda*, klausula retroaktif memang mengikat para pihak setelah kontrak disepakati. Akan tetapi, keberlakuannya tetap harus dinilai dengan mempertimbangkan keseimbangan posisi para pihak dalam pembentukan perjanjian. Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada diperbolehkannya klausula retroaktif, melainkan pada apakah klausula tersebut benar-benar lahir dari persetujuan yang bebas dan seimbang. Apabila persetujuan diberikan dalam

kondisi posisi tawar yang tidak seimbang, maka penerapan asas kebebasan berkontrak berpotensi tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi Pendamping Desa sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kerja.

c. Konflik Hukum Akibat Klausula Retroaktif

1. Konflik Kesepakatan dengan Keberlakuan Kontrak

Klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa menimbulkan konflik hukum karena hubungan kerja dinyatakan berlaku sejak 3 Januari 2025, sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan setelah tanggal tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hubungan hukum telah lahir sebelum adanya kesepakatan formal para pihak sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum perjanjian.

2. Konflik Kebebasan Berkontrak dengan Ketimpangan Posisi Tawar

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, dalam praktiknya Pendamping Desa berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemerintah sebagai pemberi kerja. Akibatnya, klausula retroaktif berpotensi diterima bukan karena hasil perundingan yang setara, melainkan karena keterbatasan ruang untuk menolak atau mengubah isi kontrak.

3. Konflik Kepastian Hukum terhadap Hak Pendamping Desa

Pemberlakuan kontrak secara surut menimbulkan ketidakjelasan mengenai waktu lahirnya hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak atas honorarium, pelaksanaan evaluasi kinerja, pemberian sanksi, dan pemutusan hubungan kerja. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi Pendamping Desa sebagai pekerja.

d. Analisis Klausula Retroaktif Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

1. Kejelasan Norma

Berdasarkan teori Gustav Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas. Dalam SPK Pendamping Desa, perbedaan antara tanggal mulai berlakunya kontrak dan tanggal penandatanganan menimbulkan ketidakjelasan mengenai kapan hubungan hukum sebenarnya mulai berlaku.

2. Konsistensi Penerapan

Penerapan klausula retroaktif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keberlakuan kontrak secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Kondisi ini menyebabkan

penerapan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya berlangsung secara konsisten.

3. Prediktabilitas Akibat Hukum

Klausula retroaktif menyulitkan Pendamping Desa untuk mengetahui secara pasti sejak kapan hak atas honorarium, kewajiban kerja, evaluasi kinerja, maupun sanksi mulai berlaku. Akibatnya, pekerja tidak dapat memperkirakan secara jelas konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan kerja tersebut.

4. Dasar Hukum Penerapan Klausula Retroaktif

Penerapan klausula retroaktif lebih didasarkan pada kebutuhan administratif dalam pelaksanaan program daripada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberlakuan kontrak sebelum adanya persetujuan formal. Oleh karena itu, dasar hukum penerapan klausula tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif kepastian hukum.

e. Temuan Penelitian Rumusan Masalah Pertama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa belum sepenuhnya memenuhi indikator kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Klausula tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai waktu lahirnya hubungan kerja, waktu mulai berlakunya hak dan kewajiban para pihak, serta dasar hukum pemberlakuan kontrak secara surut. Dengan demikian, penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi Pendamping Desa sebagai pekerja.

2) Kepastian Hukum terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Kas Desa yang Dilakukan Secara Di Bawah Tangan

a. Fakta Hukum Penerapan Klausula Retroaktif terhadap Perlindungan Pendamping Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pendamping Desa Nomor 28.1277/35/PD/P3MDDT/PPK-IV/I/2025 menetapkan bahwa hubungan kerja berlaku sejak 3 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Namun, dalam praktiknya penandatanganan SPK dilakukan setelah tanggal 3 Januari 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja diberlakukan secara surut melalui penerapan klausula retroaktif, sehingga masa kerja dianggap telah dimulai sebelum adanya persetujuan formal para pihak.

Penerapan klausula retroaktif tersebut menjadi dasar pemberlakuan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja Pendamping Desa. Melalui klausula tersebut, masa kerja, pelaksanaan tugas, pembayaran honorarium, serta mekanisme evaluasi dan sanksi dihitung sejak awal masa kontrak sebagaimana ditentukan dalam SPK, meskipun kontrak belum ditandatangani pada tanggal mulai berlakunya hubungan kerja.

Selain itu, penelitian juga menemukan fakta bahwa sebanyak 1.040 Pendamping Desa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang didasarkan pada alasan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan klausula retroaktif tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi kontrak, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan hubungan kerja dan status pekerjaan Pendamping Desa.

Fakta hukum lainnya adalah adanya temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan telah terjadi maladministrasi dalam proses pemutusan kontrak Pendamping Desa. Ombudsman menemukan bahwa pemutusan kontrak dilakukan tanpa didahului evaluasi kinerja yang memadai, sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya diterapkan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan hubungan kerja yang berpotensi merugikan pekerja.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa memiliki implikasi terhadap perlindungan hak-hak Pendamping Desa, khususnya terkait kepastian status hubungan kerja, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur, serta jaminan atas hak-hak pekerja dalam pelaksanaan hubungan kerja. Fakta tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah penerapan klausula retroaktif telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Pendamping Desa sebagai pekerja.

b. Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Norma Konstitusi

1. Analisis Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara, termasuk pemerintah sebagai pemberi kerja, berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja selama hubungan kerja berlangsung.

Dalam konteks SPK Pendamping Desa, penerapan klausula retroaktif perlu dinilai dari sejauh mana ketentuan tersebut tetap menjamin hak Pendamping Desa sebagai pekerja. Meskipun klausula retroaktif dimaksudkan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan administratif, penerapannya tidak boleh mengurangi hak pekerja atas kepastian status kerja, honorarium, maupun perlindungan dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak harus tetap menjadi prioritas dalam penerapan klausula tersebut.

2. Analisis Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hubungan kerja, jaminan tersebut diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang mengikat para pihak.

Penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa menimbulkan persoalan mengenai kejelasan waktu mulai berlakunya hubungan kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Ketika kontrak dinyatakan berlaku sebelum ditandatangani, muncul ketidakjelasan mengenai dasar pemberlakuan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, penerapan klausula retroaktif belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil karena masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap hak-hak Pendamping Desa sebagai pekerja.

c. Konflik Perlindungan Hukum dalam Penerapan Klausula Retroaktif

1. Kepentingan Pemerintah

Dari perspektif pemerintah, penerapan klausula retroaktif bertujuan untuk menyesuaikan hubungan kerja dengan kebutuhan administrasi dan siklus tahun anggaran. Selain itu, klausula tersebut digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendampingan desa agar tetap berjalan meskipun proses administrasi kontrak belum sepenuhnya selesai.

2. Kepentingan Pendamping Desa

Di sisi lain, Pendamping Desa berkepentingan memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai pekerja. Perlindungan tersebut meliputi kepastian status hubungan kerja, kepastian penerimaan honorarium, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Konflik Kepentingan Para Pihak

Konflik muncul ketika kepentingan administratif pemerintah berbenturan dengan hak-hak Pendamping Desa sebagai pekerja. Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai maladministrasi dalam proses pemutusan kontrak menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pendamping Desa belum terlaksana secara optimal, terutama dalam menjamin prosedur yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

d. Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Dalam hubungan kerja Pendamping Desa, pekerja memiliki posisi tawar yang lebih rendah karena SPK disusun dalam bentuk

klausula baku yang membatasi ruang negosiasi. Oleh karena itu, penerapan klausula retroaktif seharusnya tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi perlindungan terhadap hak-hak Pendamping Desa.

2. Perlindungan Hukum Preventif Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas sejak awal. Dalam SPK Pendamping Desa, kontrak seharusnya memuat ketentuan yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan evaluasi kinerja sebelum dilakukan tindakan administratif seperti pemberian sanksi atau pemutusan hubungan kerja.

3. Perlindungan Hukum Represif Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja. Dalam penelitian ini, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk perlindungan represif melalui pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi dan pemberian tindakan korektif. Namun, perlindungan tersebut baru diberikan setelah Pendamping Desa mengalami kerugian berupa kehilangan pekerjaan.

4. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pendamping Desa

Perlindungan hukum bagi Pendamping Desa dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagaimana diatur dalam SPK. Selain itu, pekerja juga dapat memperoleh perlindungan melalui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dan tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila hak-haknya tidak dipenuhi.

e. Temuan Penelitian Rumusan Masalah Kedua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi Pendamping Desa sebagai pekerja. Dari aspek perlindungan hukum preventif, pekerja belum memperoleh kejelasan yang memadai mengenai waktu berlakunya hubungan kerja, hak dan kewajiban, serta ruang untuk memahami atau memberikan persetujuan terhadap klausula yang diterapkan dalam kontrak. Sementara itu, dari aspek perlindungan hukum represif, mekanisme pengawasan melalui Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan tindakan korektif terhadap dugaan maladministrasi, namun perlindungan tersebut baru diberikan setelah pekerja mengalami kerugian akibat pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, penerapan klausula retroaktif dalam SPK Pendamping Desa masih lebih berorientasi pada kepentingan administratif

pemerintah dibandingkan dengan perlindungan hak-hak Pendamping Desa sebagai pekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan klausula asas retroaktif dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pendamping Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum maupun perlindungan hukum. Meskipun pemberlakuan klausula retroaktif dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan administratif dan keberlangsungan program pendampingan desa, praktik tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai saat lahirnya hubungan hukum, awal berlakunya hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan asas konsensualisme. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan klausula retroaktif belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena masih menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan hubungan kerja Pendamping Desa.

Selain itu, penerapan klausula retroaktif juga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Pendamping Desa sebagai pekerja. Posisi Pendamping Desa yang relatif lebih lemah dalam penyusunan perjanjian menyebabkan ruang negosiasi terhadap klausula kontrak menjadi terbatas, sehingga berpotensi merugikan pekerja, terutama apabila klausula tersebut dijadikan dasar evaluasi, pemberian sanksi, maupun pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur yang sesuai. Meskipun telah tersedia mekanisme perlindungan represif melalui pengawasan Ombudsman dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pendamping Desa, perlindungan tersebut pada umumnya baru diberikan setelah terjadi kerugian. Oleh karena itu, penerapan klausula asas retroaktif dalam SPK Pendamping Desa perlu disempurnakan agar mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pendamping Desa dengan merumuskan klausula secara lebih jelas mengenai waktu mulai berlakunya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta dasar hukum penerapan klausula retroaktif. Penandatanganan SPK juga sebaiknya dilakukan sebelum hubungan kerja dimulai sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai lahirnya hubungan hukum maupun keberlakuan hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum bagi Pendamping Desa melalui penyusunan perjanjian kerja yang lebih adil, transparan, dan seimbang. Penerapan klausula retroaktif tidak seharusnya dijadikan dasar untuk membebaskan kewajiban, menjatuhkan sanksi, atau melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPK perlu dioptimalkan agar Pendamping Desa memperoleh akses yang efektif terhadap perlindungan hukum apabila hak-haknya dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansah, M., Sartika, I., & Ony, A. (2022). Kinerja Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (Studi Di Desa Koto Jayo Dan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 8(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8\(2\).9694](https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(2).9694)
- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>
- Chaudhry, I. S., Sarwary, S. A. M., El Refae, G. A., & Chabchoub, H. (2023). Time to Revisit Existing Student's Performance Evaluation Approach in Higher Education Sector in a New Era of ChatGPT — A Case Study. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2210461>
- Hak, I., & Kewajiban, D. A. N. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Hastuty Christin Nalle, J., Yohanes, S., & Ratu Udju, H. (2023). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.768>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Munandar, A., Zulfikar, M. N., Muharrir, M., & Adabi, M. I. (2025). KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN WAJIB MUNDUR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v9i1.11744>
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Novendry, R. A. (2024). ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. MAJATI FURNITURE (STUDI PUTUSAN [repository.unas.ac.id. http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10468/](http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10468/)
- Risma, S., & Cahyono, A. B. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Berlaku Surut. *Wajah Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1732>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Sinaga, N. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 2(1).

- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI, Vol 6.
- Soedharmanto, S., Akub, M. S., & Azisa, N. (2022). Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif. *Amanna Gappa*, 30(1 SE-Articles).
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., & ... (2025). Analisis hukum terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama. *Jurnal Kolaboratif*
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7441>
- Zain, A. N., Permana, A. A., Akbar, K. N., & Maulidina, M. A. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1). <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4989>
- Zuhal, L. M., Muchsin, S., & Anadza, H. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Sebagai Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Ombudsman Respon Publik.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/29069>